



Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) Sebagai Strategi Percepatan Pencapaian SDGs Desa

Oleh:

[Bito Wikantosa](#)

[Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Masyarakat](#)
[Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi](#)

*Disampaikan dalam Acara Rakor Pengembangan DRPPA Tahun 2021
23 September 2021*



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah **kesatuan masyarakat hukum** yang memiliki batas wilayah yang **berwenang untuk mengatur dan mengurus** urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agar Desa berdaya dalam menjalankan kewenangannya, Undang-Undang Desa memandatkan Desa berhak memperoleh sumber-sumber pendapatan. Ada 7 sumber pendapatan Desa yaitu: PADesa, Dana Desa dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kab/Kota, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; bantuan keuangan dari APBD Kab/Kota dan/atau APBD Provinsi, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.